BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap notaris untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajibannya melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah; *pertama*, perlindungan dari Pasal 67 UUJN, dimana Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri yang terdiri dari pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. *Kedua* dari Dewan kehormatan notaris, hal ini diatur dalam UUJN Pasal 66 dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021, dimana peran Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam konteks ini sekaligus notaris mempunyai hak ingkar yang diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 148 KUHP, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR (*Het Herziene Indonesische Regalement*) dan Pasal 170 KUHAP. Kemudian perlindungan hukum yang diperoleh notaris ketika menjadi Saksi dan Pelapor terhadap akta yang dibuatnya, jaminan perlindungan tersebut diberikan pada saat

pelaporan maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Hal itu bersumber dari UU PPTPPU Pasal 83-87, yaitu; *pertama*, identitas Notaris dirahasiakan (Pasal 83 (1) dan (2) UU PPTPPU serta Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU PPTPPU); *kedua*, mendapatkan perlindungan khusus dari negara (Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU PPTPPU; Pasal 86 ayat (1) UU PPTPPU; serta PP No. 57/2003) baik dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya; *ketiga*, Pemberian jaminan kepada pelapor dan/atau saksi sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan (Pasal 87 UU PPTPPU); *keempat*, pihak pelapor atas kewajibannya melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana (Pasal 5 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 87 ayat (1) UU PPTPPU). Kemudian Notaris dengan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) adalah bentuk melindungi dirinya sendiri.

2. Akibat hukum jika Notaris tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah sanksi administratif (Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 9 tahun 2017). Kemudian sanksi teguran dan/atau peringatan yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang diatur dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan di Banten pada 29-30 MEI 2015 (Pasal 6 ayat (1) sampai (6)). Tak hanya itu, Dewan Kehormatan

Notaris dapat memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan notaris kepada Kemenkumham.

B. Saran

1. Jika dilihat dari regulasi yang ada, terlihat bahawa perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris sudah sangat jelas. Namun diperlukan upaya penegakan hukum untuk menegakkan regulasi yang ada supaya terjamin kepastian perlindungan hukum terhadap Notaris. Diperlukan penelitian lanjutan terhadap implementasi terhadap perlindungan hukum yang didapatkan notaris ketika menjalankan tugasnya.
2. Untuk menghindari akibat hukum yang ada, Notaris mesti menjalankan perintah peraturan perundang-undangan secara cermat. Sebaiknya Notaris dapat lebih menjaga profesionalitasnya, lebih berhati-hati dan teliti serta memiliki itikad baik dalam pembuatan akta sehingga terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan sanksi hukum dan Notaris tetap dalam jalurnya melayani masyarakat dalam pembuatan akta berlandaskan pada moral dan etika tanpa melanggar peraturan profesi yang berlaku.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA